



P U T U S A N

Nomor 266/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- A. 1. YURNAL** (Lk), umur 63 tahun, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di Korong Kampung Tengah, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat A.1;**
- 2. SYAIFUL** (Lk), umur 58 tahun, Pekerjaan PNS, yang beralamat di Korong Kampung Tengah, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat A.3;**
- 3. ILHAM** (Lk), umur 55 tahun, Pekerjaan Pegawai Rumah Sakit, yang beralamat di Korong Kampung Tengah, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat A.4;**
- 4. HAMIDAH** (Pr), umur 48 tahun, Pekerjaan Pegawai, yang beralamat di Korong Kampung Tengah, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat A.7;**
- 5. HAFIZAH** (Lk), umur 46 tahun, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di Korong Kampung Tengah, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Pembanding V semula Tergugat A.8;**
- 6. SAFINAH** (Pr), umur 41 tahun, Pekerjaan Pegawai, yang beralamat di Korong Kampung Tengah, Nagari Sunur, Kecamatan Nan

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT PDG



Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai
Pembanding VI semula Tergugat A.10;

7. SAFIAH (Pr), umur 41 tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, yang beralamat di Korong Kampung Tengah, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Pembanding VII semula Tergugat A.11;** Kesemuanya adalah beribu beranak, anak dari Alm. Muklis yang bersuku Panyalai;

Pembanding I,III,IV,VII,VIII,X,XI semula Tergugat A.1.A.3, A.4, A.7, A.8, A.10, A.11 memberikan kuasa kepada H Marwis Mukhlis, S.H Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Pramuka Raya No.27 Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 377/SK/Pdt/2022 tanggal 30 November 2022;

8. MARWIS MUKHLIS, Umur 61 tahun, pekerjaan Pengacara, alamat Pasir Gadondong, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, merupakan anak kandung dari Alm. MUKHLIS (ahli waris) berbeda ibu dari Tergugat A, disebut sebagai **Pembanding VIII semula Tergugat B;**

Kesemuanya tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Tergugat A.1.A.3, A.4, A.7, A.8, A.10, A.11 dan Tergugat B;**

Lawan:

1. SUKARDI SYUKUR (Lk), umur 60 tahun, suku Sikumbang, pekerjaan Swasta, alamat Korong Kampung Jambak, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk selaku Mamak Kepala Waris

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT PDG



dalam kaum, disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat 1;**

- 2. DASRIZAL** (Lk), umur 49 tahun, suku Sikumbang, pekerjaan Swasta, alamat Palak Aneh, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk sebagai anggota kaum dalam kaum, disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat 2;**

Dalam hal ini Pembanding I dan II semula Penggugat 1 dan 2 memberikan kuasa kepada Syusvida Lastri SH, Armaidi Tahar SH, Robbi Murdani, SH, Yudistira Komara SH, kesemuanya Advokat pada kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Syusvida Lastri, SH & Associates beralamat Jln. Syekh Abdul Arief No. 14 Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 19 Agustus 2022, di bawah Register Nomor 241/SK/Pdt/2022/PN.Pmn., selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat;**

Dan:

- 1. FAISAL** (Lk), umur 61 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Jln. Lansat Kp. Jeruk RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tanjung Uban Utara Kecamatan Bintan Utara, Kepulauan Riau, disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat A.2;**
- 2. WAHIDAH** (Pr), umur 52 tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jln. Dr. Muhammad Hatta No. 1009 RT 013 RW 004 Bakung Kel/Desa Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Pmn Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Kemiring Ulu, Sumatera Selatan, disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat A.5;**

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT PDG



3. **WAHIDIN** (Lk), umur 50 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat di Komplek Garuda Mas Blok 1 No. 2 Kubu Rajo, V Kaum, Batusangkar, disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Tergugat A.6;**
4. **HANAFI** (Lk), umur 43 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Jln. Kayu Tinggi gg. Cempaka 6 No. 12 RT 8 & RW 9, Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI, disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Tergugat A.9;**
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Pusat, Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Prop. Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Tergugat C;**
6. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Pusat**, Cq. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Sumatera Barat**, Cq. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cab. Pariaman**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Kurniawan,S.H, Moren Widya Putri,S.H, Rifaldo,S.H, Afli Swirya,S.H, Venda Welly, Faruq Afif, Indra Mahkota dan Oetama Anka, kesemuanya adalah Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Regional Office Padang, untuk sementara memilih domisili hukum di Kantor Bank BRI Cabang Pariaman Jalan Merdeka No.21 Kota Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 19 September 2022, di bawah Register Nomor 278/SK/Pdt/2022/PN.Pmn., disebut sebagai **Turut Terbanding VI semula sebagai Tergugat D;**

Kesemuanya selanjutnya disebut **Para Turut Terbanding semula Tergugat A.2,A.5,A.6,A.9 dan Tergugat C,D;**

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT PDG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 10 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat A.1,A.3,A.4,A.5,A.7,A.8,A.10, A.11 dan B ,Tergugat C dan Tergugat D, tidak dapat diterima;

II. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Sukardi Sukur (Penggugat 1) adalah Mamak Kepala Waris yang sah dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara tanah yang telah Sertifikat Hak Milik No.3/Nagari Sunur, Surat Ukur No.98 tanggal 22 Maret 1969 yang dikonversi menjadi Hak Milik No.69 adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat yang diwarisi secara turun temurun dari Ninik/Andung Penggugat terdahulu;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A dan Tergugat B yang menguasai secara sepihak tanah pusaka tinggi kaum Penggugat adalah perbuatan yang dikualifisir sebagai Tindakan dan Perbuatan tanpa Hak Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
5. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat C), melakukan proses balik nama/turun waris terhadap pemegang hak pada Sertifikat Hak Milik No.3/Nagari Sunur, Surat Ukur No.98 tanggal 22 Maret 1969 yang dikonversi menjadi Hak Milik No.69, dari semula dicatatkan nama Muchlis seorang saja, karena Muchlis sudah meninggal dunia, dibalik namakan secara turun waris, menjadi pemegang hak dicatatkan bernama Penggugat 1 (Mamak Kepala Waris) beserta anggota kaumnya;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT PDG



6. Menyatakan sah dan kuat Surat Keputusan KAN Nagari Sunur Nomor 01//KAN/SN/KPTS/III-2011 dan Surat Pemyataan diatas segel 1967 sebagai surat bukti terhadap perkara a quo;
7. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatnya yang ada diatasnya, setelah kosong menyerahkannya dengan aman dan sukarela kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan alat Negara TNI/Polri;
8. Menghukum Para Tergugat A dan B secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.921.000 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Pmn diucapkan pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik, Kuasa Para Pembanding semula Tergugat A.1.A.3,A.4,A.7,A.8,A.10,A.11 dan Tergugat B mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 25/Akta/2023/PN Pmn tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, kepada Kuasa Turut Terbanding V semula Tergugat C dan kepada Kuasa Turut Terbanding VI semula Tergugat D secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat A.1.A.3,A.4,A.7,A.8,A.10,A.11 dan Tergugat B tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 29 Agustus 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 29 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat A.2,A.5,A.6,A.9 dan

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT PDG



Tergugat C,D secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 September 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 18 September 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Tergugat A.1.A.3,A.4,A.7,A.8,A.10,A.11 dan Tergugat B secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 13 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat A.1.A.3,A.4,A.7,A.8,A.10, A.11 dan Tergugat B telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Tergugat A.1.A.3,A.4,A.7,A.8,A.10,A.11 dan Tergugat B dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 10 Agustus 2023 dan kemudian mengadili sendiri dalam tingkat banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat A dan B/Pembanding dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Terbanding.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Memori Banding dari Para Pembanding/Tergugat seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Pmn;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 10 Agustus 2023, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat A.1.A.3,A.4,A.7,A.8,A.10,A.11 dan Tergugat B dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menyatakan eksepsi dari Para Tergugat A.1,A.3,A.4,A.5,A.7,A.8, A.10,A.11 dan B, Tergugat C dan Tergugat D tidak dapat diterima dan mengambil alih pertimbangan tersebut, tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat bersama-sama dengan orang tua Tergugat A dan B yaitu Alm Muklis adalah sekaum, seranji

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketurunan, sehearta sepusaka, sehina semalu, segolok segadai serta sepandam sepekuburan yang merupakan keturunan ranji silsilah Almh. DJURI yang bersuku Sikumbang di Kenagarian Sunur, Kec. Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman, memiliki sebidang tanah pusaka tinggi kaum yang telah dikuasai secara turun temurun dari ninik/andung Penggugat yang bernama H.Raib yang sekaligus Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat yang kemudian setelah H.Raib meninggal dunia penguasaan tanah pusaka tinggi dilakukan oleh kakak perempuannya bernama Amai Marajan, yang semasa hidupnya memiliki seorang anak bernama Alm Amin Sariah dan Alm Amin Sariah mempunyai seorang anak bernama Muklis yang juga selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat pada saat itu, setelah Amin Sariah meninggal dunia tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut dikuasai Alm Muklis, dimana tanah pusaka tinggi kaum tersebut terletak di Korong Pakotan, Nagari Sunur, Kec. Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 3 Tahun 1969 dengan luas 43.070 M2 atas nama Alm. Muklis dan semasa dalam penguasaan Muklis sekitar tahun 1968 tanah tersebut disertifikatkan oleh Muklis sendiri, hal tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan kaum Penggugat dimana status dan dasar dari tanah tersebut masih merupakan tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat, setelah Muklis meninggal dunia, tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat tersebut dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Tergugat A dan Tergugat B dan perbuatan Tergugat A dan Tergugat B menguasai tanah tersebut sebagai tindakan dan perbuatan tanpa hak melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat A.1,A.3,A.4,A.7,A.8,A.10,A.11 dan Tergugat B, dengan mengatakan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka rendah (tembilang emas) yang berasal dari pembelian (bukan di taruko) sesuai dengan surat bukti jual beli tahun 1913 yang menurut Hukum Adat Minangkabau terhadap harta pusaka rendah yang berhak mewarisinya sekarang hanyalah Tergugat A dan B karena sesuai dengan hukum adat

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Hukum Waris Islam karena antara Alm. Mukhlis dengan pihak Penggugat tidak ada hubungan bertali darah maupun bertali adat karena Penggugat tidak seketurunan dan tidak seranji, tidak sehartu sepusaka dengan Alm. Mukhlis, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik No.3/1969 atas tanah objek perkara oleh Alm. Mukhlis secara hukum sudah sah dan benar begitu juga perbuatan Alm. Mukhlis dalam menjual dan menggadaikan tanah objek perkara baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak Bank atau perorangan, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan secara hukum tidak diperlukan ada izin dan persetujuan dari Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat C dalam jawabannya menyatakan bahwa Hak Milik No.3/Nagari Gunung Padang Alai Surat Ukur No.98 tanggal 22 Maret 1969 yang dikonversi menjadi Hak Milik No.69 Surat Ukur No.62 tanggal 7 Desember 2009 yang diterbitkan atas nama Muchlis berasal dari Tanah Suku Undang-Undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960 Bab II Bhg.III) Jo P.M.A No.2 Tahun 1960 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat No. IA-163/M/996/8/68 tanggal 8 Agustus 1968;

Menimbang bahwa Tergugat D dalam jawabannya menyatakan bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah terkait sertifikat kepemilikan SHM No. 03 Tahun 1969 seluas 43.070 M² a.n. Muchlis (almarhum) yang merupakan jaminan kredit terhadap pinjaman atas nama Muklis dan Zubaida, pinjaman tersebut diberikan sebesar Rp.39.522.280 (tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang dicairkan pada tanggal 16 Agustus 2007 berdasarkan Perjanjian Kredit No.14 yang dibuat secara notariil oleh Notaris Rita Yusneli, SH, notaris di Pariaman dan terhadap SHM tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan, yaitu SHT No. 323/2007 yang merupakan pengikatan HT I terhadap SHM No.3, dimana saat ini status kredit dari Alm Muklis sudah macet, untuk penyelesaian kredit tersebut hanya dapat

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT

PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan pelunasan atau mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dilakukan melalui parate eksekusi dan Tergugat D selaku pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang diatur dalam perundangundangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jawab tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah objek sengketa adalah tanah/harta pusaka tinggi kaum Penggugat ataukah tanah/harta pusaka rendah bagi Alm Muklis (ayah Tergugat A dan Tergugat B) yang saat ini dikuasai Tergugat A dan Tergugat B;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.12D dan 3 (tiga) orang saksi, untuk membuktikan sangkalannya Tergugat A.1,A.3,A.4,A.7,A.8,A.10,A.11 dan Tergugat B mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.AB.1 s/d T.AB.9 dan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi Ahli sedangkan Tergugat C mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.C-1 dan Tergugat D mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.D-1 s/d T.D-4;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 adalah berupa Ranji Keturunan Djuri (Alm) Suku Sikumbang Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Lanjutan dari Ranji yang dibuat oleh Marajan, Sunur 3 Februari 1966 yang dibuat pada tanggal 3 Februari 2012 oleh Mamak Kepala Waris Sukardi Syukur yang diketahui oleh Penghulu Suku Sikumbang, Wali Nagari Sunur dan Ketua KAN Nagari Sunur;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat I Sukardi Syukur adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan hal tersebut diperkuat pula dengan bukti surat P.9 berupa

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT

PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan pengangkatan Penggugat I Sukardi Syukur sebagai mamak kepala waris tanggal 1 Februari 2012 dan keterangan saksi Penggugat bernama Arisman dan Asrizal yang menerangkan bahwa Penggugat I Sukardi Syukur saat ini adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Alm Muklis (ayah Tergugat A dan Tergugat B) adalah sekaum, seranji, seketurunan, sehartu sepusaka, sehinu semalu, segelok segadai serta sependam sepekuburan tetapi dalil Penggugat tersebut disangkal Tergugat A.1,A.3,A.4,A.7,A.8,A.10,A.11 dan Tergugat B dengan mengatakan antara Alm. Mukhlis dengan pihak Penggugat tidak ada hubungan bertali darah maupun bertali adat karena Penggugat tidak seketurunan dan tidak seranji, tidak sehartu sepusaka dengan Alm. Mukhlis dengan mengajukan bukti surat T.AB.9 berupa Surat Keterangan Silsilah Keturunan Sauiyah tanggal 9 Januari 2015 dimana bukti surat T.AB.9 tersebut tidak dibuat oleh Mamak Kepala Waris tetapi bukti surat T.AB.9 tersebut juga menerangkan bahwa Alm Marajan mempunyai ibu bernama Siti Hawa dan Alm Marajan bersaudara kandung dengan Alm H.Rait, Alm Marajan mempunyai anak bernama Sariyah dan Sariyah mempunyai seorang anak bernama Muklis, yang pada pokoknya bukti surat T.AB.9 bersesuaian dengan bukti surat P.1;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan bukti surat T.AB.9 tersebut terbukti bahwa Penggugat Sukardi Syukur adalah berada dalam garis keturunan mulai dari Alm Djuri, Alm Pantau, Alm Talata, Alm Djujuk, Alm Chadijah, Alm Salamah, Alm Hj.Lina yang mempunyai anak beberapa orang anak salah satunya adalah Penggugat Abdul Syukur, sedangkan Alm Muklis adalah berada dalam garis keturunan Alm Djuri, Alm Pareh, Alm Arau, Alm Tihawa, Alm Maradjan, Alm Amin Sariyah yang mempunyai anak bernama Muklis (ayah Tergugat A dan Tergugat B), oleh karena itu berdasarkan bukti surat P.1 (Ranji) tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Alm Muklis berbeda Jurai tetapi adalah

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT

PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaum, seranji dan seketurunan, oleh karena itu sangkalan Tergugat A.1,A.3,A.4,A.7,A.8,A.10,A.11 dan Tergugat B tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah tanah objek perkara adalah merupakan tanah/harta pusaka tinggi kaum Penggugat ataupun tanah/harta pusaka rendah bagi Alm Muklis?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan tentang status tanah objek perkara *a quo* maka perlu ditelusuri asal usul dari tanah objek perkara tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pusaka tinggi kaum yang telah dikuasai secara turun temurun dari ninik/andung Penggugat yang bernama H.Raib yang sekaligus Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat yang kemudian setelah H.Raib meninggal dunia penguasaan tanah pusaka tinggi dilakukan oleh kakak perempuannya bernama Amai Marajan, yang semasa hidupnya memiliki seorang anak bernama Alm Amin Sariah dan Alm Amin Sariah mempunyai seorang anak bernama Muklis yang juga selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat pada saat itu, setelah Amin Sariah meninggal dunia tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut dikuasai Alm Muklis dan dalil Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat A.1,A.3,A.4,A.7,A.8,A.10,A.11 dan Tergugat B dengan menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka rendah (tembilang emas) yang berasal dari pembelian (bukan di taruko) sesuai dengan surat bukti jual beli tahun 1913;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P.2 yaitu berupa surat Keterangan H Rait sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Sikumbang Nagari Sunur Onderdistrik dan Distrik Pariaman mengaku menjual sepotong tanah sesuka waris saja yang turut menandatangani dalam surat Keterangan tersebut (1) Nama Thair Glr Bagindo, (2) Hadji Thaib,(3) Magek gelar Bagindo,(4) Cadijah Pr,(5) Maradjan Pr,(6) Umi Salamah Pr,

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT

PDG



(7) Minsariah Pr,(8) Naali glr Sidi,(9) Naabas glr Sidi, (10) Usman glr Sidi, (11) Jahja glr Sidi, Sunur 24 Agustus 1940, bukti surat P-3 yaitu Surat Keterangan Pakotan, 20 September 1942 yang menerangkan telah sepakat suka sama suka diantara kami kedua belah pihak yaitu 1. Pihak di si Chadijah sampai ke anak anaknya, 2. Pihak di si Maradjan sampai ke anak-anaknya dihadapan penghulu suku Sikumbang dan bukti surat P-4 pada pokoknya tentang surat pernyataan dan kebulatan Kepala Hindu kaum Suku Sikumbang Nagari Sunur Kecamatan Nan Sabaris tentang kedudukan harta pusaka dan hak waris antara pihak Chadijah dan Amai Maradjan tertanggal 14 Februari 1969 yang pada pokoknya bukti surat tersebut menerangkan bahwa antara Chadijah (Nenek Penggugat) dengan Amai Marajan (Nenek Muklis) adalah famili dekat, bertalian darah, seketurunan yang berdunsanak andung;

Menimbang bahwa setelah meneliti bukti surat P.2, P.3 dan P.4 tersebut tidak menerangkan tentang tanah yang menjadi objek perkara a quo sehingga bukti-bukti surat tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek perkara a quo adalah tanah/ harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Menimbang bahwa bukti surat P.5 adalah berupa surat keterangan pinjam meminjam yang menurut dalil gugatan Penggugat adalah untuk menerangkan bahwa tanah objek perkara a quo pernah digadaikan oleh Muklis (ayah Tergugat A dan Tergugat B) kepada seseorang bernama Maimunah yang ditandatangani oleh Muchlis dan Maimunah tertanggal 7 Oktober 1983;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan teliti bukti surat P.5 tersebut ternyata dalam surat tersebut terdapat coretan-coretan dan selain itu surat tersebut ditulis atau menggunakan kertas segel tahun 1986 sedangkan surat tersebut dibuat pada tanggal 7 Oktober 1983, sehingga Pengadilan Tinggi meragukan kebenaran bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat P.10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh para

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT

PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Muchlis sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yang pada pokoknya berupa pernyataan bahwa tanah objek perkara adalah milik bersama secara turun temurun, dimana bukti surat tersebut isinya berupa pernyataan sepihak dari para ahli waris yang masih perlu diuji kebenarannya;

Menimbang bahwa bukti surat P.11 berupa Surat Kesimpulan/Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sunur Nomor 01/KAN/SN/KPTS/III-2011 tanggal 4 Februari 2011 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah pusaka tinggi pihak Daud Zairi (Penggugat) bukan anak-anak Muklis (Tergugat) dan bukti tersebut tidak mengikat bagi Pengadilan Tinggi karena kesimpulan tersebut masih harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama Arisman menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi yang berasal dari angku H.Raik mamak kepala waris, setelah Angku Raik meninggal dunia, kemudian dikuasai oleh Amai Marajan kemudian setelah Amai Marajan meninggal dunia tanah objek perkara dikuasai oleh Muklis, sedangkan saksi Asrizal menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi, hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang-orang dan saksi Mulyadi menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah pusaka tinggi Daud Zairi yang merupakan pembelian dari H.Raik;

Menimbang bahwa Tergugat A.1, A.3, A.4, A.7, A.8, A.10, A.11 dan Tergugat B dalam jawabannya menyangkal bahwa tanah objek perkara bukan harta pusaka tinggi kaum Penggugat tetapi merupakan harta pusaka rendah (tembilang emas) yang berasal dari pembelian bukan ditaruko sesuai surat jual beli tahun 1913 yang digarap secara pribadi oleh nenek Alm Mukhlis yang bernama Marajan, setelah Marajan meninggal dunia diwarisi oleh anak kandungnya bernama Ummi Sariah dan setelah Ummi Sariah meninggal dunia diwarisi oleh anak kandungnya bernama Mukhlis (orang tua Tergugat A dan B) sampai meninggal dunia umur 73 tahun dan selama penguasaan dan penggarapan oleh Mukhlis tidak

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT

PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diganggu dari pihak lain atau pihak Penggugat dan pihak Kaum Penggugat tidak pernah ikut serta menggarap tanah objek perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut Tergugat A.1, A.3, A.4, A.7, A.8, A.10, A.11 dan Tergugat B mengajukan bukti surat T.AB.6 yaitu surat bertulisan Arab Melayu dan bukti surat T.AB.5 yaitu berupa surat yang disalin dari tulisan Arab Melayu (T.AB.6) ke dalam tulisan latin oleh pegawai Kanmenag, Kab Pd Pariaman, Alfiandri,S.Ag Reg.No.Kd.03/5-g/HK.02/0168/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang diketahui oleh Penyelenggara Syariah Kanmenag,Kab Padang Pariaman yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 1918, Si Juki gelar Sutan Suku Jambak yaitu Kepala Waris dalam Kaum menjual palak pusako kepada si Rahit dan Siti Hawa Suku Sikumbang Nagari Sunur beserta tanaman diatasnya seharga Rp.900,- (Sembilan ratus rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh Penjual Juki dan kaumnya dan diketahui oleh saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa tanah objek perkara tersebut asalnya adalah dibeli oleh si Rahit dan Siti Hawa dari Juki sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya Suku Jambak dimana setelah Si Rahit dan Siti Hawa meninggal dunia tanah objek perkara dikuasai oleh Marajan dan setelah Marajan meninggal dunia tanah objek perkara dikuasai Sariyah setelah Sariyah meninggal dunia tanah objek perkara dikuasai Mukhlis (ayah Tergugat A dan B);

Menimbang bahwa bukti surat T,AB.3 berupa Surat Keterangan No.37/SN/68, Sunur tanggal 1 Januari 1968 yang dibuat Kepala Nagari Sunur dan diketahui oleh Camat Nan Sabaris yang menerangkan bahwa tanah objek perkara yang dikuasai Muchlis adalah kepunyaannya sendiri yang berasal dari pembelian Andungnya Haji Rahit;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tersebut terbukti bahwa tanah objek perkara adalah berasal dari pembelian Andung Mukhlis bernama Haji Rahit dan Siti Hawa bukan diperoleh dengan cara menaruko

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT

PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Cancang latiah) yang dilakukan oleh Andung/Ninik kaum Penggugat, hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi Tergugat bernama Amrizal, Fajri dan Ismail pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa tanah objek perkara yang dimiliki Mukhlis tersebut berasal dari hasil pembelian Andungnya yaitu Siti Hawa;

Menimbang bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah berasal dari pembelian Andung Mukhlis maka tanah objek perkara tersebut merupakan tanah/ harta pusaka rendah bagi Mukhlis dan tanah/harta pusaka rendah tersebut dapat menjadi harta pusaka tinggi apabila ada pernyataan dari Haji Rait dan Siti Hawa dahulu yang menyatakan bahwa tanah hasil pembeliannya tersebut diserahkan kepada kaumnya;

Menimbang bahwa saksi Ahli Drs M.Natsir Dt Sampono Batuah yang diajukan Tergugat menerangkan bahwa harta pusaka tinggi karena sudah diwarisi secara turun temurun sampai generasi ke 7 (tujuh) karena jurai yang satu sudah habis sedangkan jurai yang lain banyak keturunannya maka tanah/harta pusaka rendah dapat berubah menjadi tanah/harta pusaka tinggi;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti bahwa objek perkara *a quo* adalah tanah/harta pusaka rendah bagi Mukhlis, maka Sertifikat Hak Milik No.3 tahun 1969 atas nama Muchlis dengan luas 43.073 M2 adalah sah dan berharga (bukti surat T.C.1/T.D-2);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat yang diwarisi secara turun temurun dari Ninik/Andung Penggugat terdahulu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok angka 3 dinyatakan ditolak, maka petitum angka 4,5,6,7,8,9 dan 10 harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum angka 2 yang menyatakan Sukardi Syukur (Penggugat) adalah Mamak Kepala Waris yang sah dalam

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT

PDG



kaumnya meskipun terbukti sebagaimana pertimbangan tersebut diatas tetapi karena petitum angka 2 ini bukanlah substansi pokok perkara *a quo* maka adalah berlebihan untuk dikabulkan dalam amar putusan, oleh karena itu harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa tentang alasan-alasan keberatan dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat A.1.A.3,A.4,A.7,A.8,A.10, A.11 dan Tergugat B tersebut yang dimuat dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah termasuk dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 10 Agustus 2023 dikuatkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 10 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dibawah ini;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT

PDG



Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*
Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, Hukum Adat Minangkabau, serta Peraturan Perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula
Tergugat A.1.A.3,A.4,A.7,A.8,A.10, A.11 dan Tergugat B tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor
43/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 10 Agustus 2023 yang
dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat A.1,A.3,A.4,A.7,A.8,A.10, A.11 dan
B, Tergugat C dan Tergugat D tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 27 November 2023,
yang terdiri dari Sukmayanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dan Waspin
Simbolon,S.H.,M.H dan Masrizal,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dasry Yanthony,
S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri
oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT

PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dasry Yanthony, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan..... Rp 10.000,00

2. Redaksi putusan.... Rp 10.000,00

3. Biaya Proses..... Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

PDG

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 266/PDT/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)